ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SANTRI DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH USTADZ (Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh : Heriyansyah
Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Anak adalah makhluk yang unik merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dan dijamin perkembangannya sebagai manusia seutuhnya dan bagaimana undang-undang menjamin hak nya sejak anak itu masih di dalam kandungan sampai akhir hayatnya.undang-undang telah memberikan jaminan terhadap setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari berbagai tindakan merugikan di dalam pendidikan. terdapat kekaburan hukum dalam pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang membahas masalah kekerasan terhadap anak. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertamatentang kajian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi santri di bawah umur yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren.yang kedua kajian tentang bagaimana pertanggungjawaban ustad yang melakukan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil pembahasan menyimpulkan : perlindungan Anak terkait kekerasan dalam lingkungan pendidikan diatur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu pasal 9 ayat (1) yakni ayat (1a), dan pasal 54 ayat 1 yang memuat tentang perlindungan anak dari berbagai macam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis ataupun kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan yang dapat terjaditempat dilakukan oleh pendidik atau sesama peserta didik ataupun pihak-pihak lain di dalam lingkungan pendidikan tersebut. aparat pemerintah, pendidik rumah sampai kepada masyarakat pada umumnya memiliki kewajiban menurut undang-undang ini untuk ikut serta di dalam mengawal perlindungan Anak demi menjamin tumbuh kembang anak yang baik dari segi mental, sosial, serta spiritual anak.

Kata Kunci : Pondok Pesantren, Perlindungan Anak, Kekerasan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR UNDER-AGE SANTRI DUE TO VIOLENCE PERFORMED BY USTADZ (According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection)

By: Heriyansyah

Main Advisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Advisory Lecturer : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

The child is a unique creature which is a gift from God that must be protected and cared for and guaranteed to develop as a complete human being and how the law guarantees his rights since the child is still in the womb until the end of his life. proper education, protection from various harmful actions in education. There is a legal ambiguity in Article 76c of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which discusses the issue of violence against children. The formulation of the problem in this research is the first about the study of how the form of legal protection for underage students who experience violence perpetrated by ustadz in Islamic boarding schools. 35 of 2014 concerning child protection.

This study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach, so that it is carried out by reviewing and analyzing legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the discussion concluded: Child protection related to violence in the educational environment is regulated in law number 35 of 2014 concerning child protection, namely article 9 paragraph (1) namely paragraph (1a), and article 54 paragraph 1 which contains the protection of children from various kinds acts of violence, both physical and psychological or sexual crimes in the educational environment that can occur, are carried out by educators or fellow students or other parties in the educational environment. government officials, home educators to the community in general have the obligation according to this law to participate in guarding the protection of children in order to ensure the child's growth and development is good in terms of mental, social, and spiritual children.

Keywords: Islamic Boarding School, Child Protection, Violence.